

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



KEPUTUSAN DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

Nomor : Kep / / III / 2025

Tentang

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK POLDA KALBAR TAHUN 2025

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
 2. Undang – undnag Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 april 2003 tentang keuangan negara;
 3. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 januari 2004 tentang perbendaharaan Negara;
 4. Undang – undang nomer 25 tahun 2009 tentang pedoman standar pelayanan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tanggal 5 agustus 2004 tentang rencana kerja pemerintah (RKP)
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrai Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara Nasional;

8. Surat Perintah Dirreskrimum Nomor: Sprin/62/II/REN.2.3./2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Tim Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri Tahun 2025 di Lingkungan Ditreskrimum Polda Kalbar.

Memperhatikan : Hasil rapat dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri Tahun 2025 di Lingkungan Ditreskrimum Polda Kalbar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALBAR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DITRESKRIMUM POLDA KALBAR TAHUN 2025

1. Maklumat pelayanan pada Pelayanan Penangguhan Tahanan;
2. Maklumat pelayanan pada Pelayanan Pinjam Pakai Barang Bukti;
3. Maklumat pelayanan pada Pelayanan Pembuatan Kartu Sidik Jari;
4. Maklumat pelayanan pada Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Laporan Masyarakat;
5. Maklumat Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : Maret 2025

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALBAR



ROWO GEDE IMANTIO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76050989